

Analisis Efektivitas Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Kelas II Marisa)

Herlambang Bagus Purnomo

Universitas Gorontalo

Korespondensi penulis: purnomoharlambang23@gmail.com

Rustam HS. Akili

Universitas Gorontalo

Robby W. Amu

Universitas Gorontalo

Alamat: Jl. Sultan Botutihe, Tamalate, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo

Abstract. *Electronic Trial is a series of processes of examining, adjudicating and deciding the Defendant's case by the Court which is carried out with the support of information and communication technology, audio visual and other electronic means based on the provisions of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts. Carrying out administration and litigation in court through an electronic system to realize the creation of a litigation system that is more orderly, easier and in line with the needs of the times. This electronic court proceeding system is more familiar with the term e-Court. The method used in this writing is empirical juridical with an emphasis on juridical facts obtained by field researchers. The mechanism for conducting electronic hearings is based on the provisions of Article 1 Numbers 11 and 12, including electronic case administration, namely the process of delegating, receiving and numbering cases, determining the day of the hearing, determining the method of the hearing, sending summons/notifications, submitting objection documents, responding to objections, demands, defense, replica, duplicate, verdict, excerpt of the verdict, sending a copy of the verdict to the Prosecutor and Investigator electronically via the E-court application system. The purpose of establishing electronic trials, known as e-litigation, is to support the effectiveness of a court in adjudicating and examining cases so that they can be effective in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice.*

Keywords: *Electronic Trial, Criminal, Court.*

Abstrak. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Penyelenggaraan administrasi dan berperkara di pengadilan melalui sistem elektronik untuk merealisasikan terciptanya sistem berperkara yang lebih tertib, lebih mudah dan sesuai dengan keadaan kebutuhan zaman. Sistem beracara di pengadilan secara elektronik ini lebih akrab dengan istilah e-Court. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni yuridis empiris dengan penekanan pada fakta yuridis yang ada di peroleh peneliti lapangan. Mekanisme pelaksanaan persidangan secara elektronik meliputi berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 11 dan 12 meliputi Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik melalui sistem aplikasi *E-court*. Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini atau dikenal dengan istilah *e-litigasi*, adalah untuk menunjang keefektifitas suatu pengadilan dalam mengadili serta memeriksa perkara-perkara agar bisa efektifsesuai dengan asas-asas yakni asas peradilan serdehana, cepat dan biaya ringan.

Kata kunci: Sidang Elektronik, Pidana, Pengadilan.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara yang penganut negara hukum berlandaskan aturan hukum positif yang menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai (Kartini and Kusyandi 2021). Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Bentuk dari perwujudan Indonesia sebagai negara hukum, maka di buatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dalam mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Tujuannya yang ingin dicapai dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil yakni kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya dan terbukti bersalah yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang ada dan bukan dari sekedar kebenaran formil apalagi hanya dengan pengakuan dari tersangka/Terdakwa yang tidak didasarkan pada bukti lain karena bisa saja yang mengaku tersebut bukan merupakan pelaku yang sebenarnya (Boyoh 2015).

Seiring dengan perkembangan era industri 4.0 Mahkamah Agung berubah dan berinovasi. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai tata cara berperkara di pengadilan dengan sistem elektronik (Azzahiroh, Zamahsari, and Mahameru 2020). Pembaharuan sistem berperkara di pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan elektronik, merupakan terobosan sekaligus jawaban terhadap tantangan kemajuan jaman, khususnya dalam perkembangan dunia elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi acuan penyelenggaraan administrasi dan berperkara di pengadilan melalui sistem elektronik untuk merealisasikan terciptanya sistem berperkara yang lebih tertib, lebih mudah dan sesuai dengan keadaan kebutuhan zaman. Sistem beracara di pengadilan secara elektronik ini lebih akrab dengan istilah e-Court. Penyelesaian perkara secara *e-court* ini, didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Kemudian Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang baru, mengingat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur

tentang tata cara persidangan dalam keadaan darurat seperti masa pandemi Covid 19 ini maupun tata cara persidangan secara daring (online) (Wafa et al. 2020).

Penggunaan e-Court ini diharapkan bisa merealisasikan cita-cita Mahkamah Agung untuk membentuk sistem peradilan yang lebih sederhana, sehingga seluruh proses beracara di pengadilan tidak lagi memakan waktu lama. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk beracara di pengadilan juga bisa dipangkas sedemikian banyak sehingga para pihak yang berkepentingan di pengadilan bisa menikmati proses beracara dengan biaya murah.

Namun Pelaksanaan sidang secara daring (*online*) disisi lain menuai kontroversi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan praktisi hukum. Banyak yang menilai, sidang perkara pidana secara daring di pengadilan dapat menjauhkan dari pencapaian suatu kebenaran materil (Putri, Azisa, and Mirzana 2021). Keadaan ini dinilai sangat merugikan Terdakwa, seperti hak untuk berkomunikasi dengan pengacaranya sebelum persidangan. Selain itu, terdapat pula kendala teknis seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di beberapa pengadilan, kantor kejaksaan dan juga lembaga pemasyarakatan. Hal ini berdampak pada terganggunya proses pencarian kebenaran materil sehingga berpotensi pada tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik pada perkara pidana melalui *teleconference* dilakukan pada tahap pendaftaran dan administrasi persidangan, pemeriksaan persidangan, proses pembuktian, dan pembacaan putusan. Meskipun persidangan *online* dalam perkara pidana menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, ada juga tantangan yang harus diatasi, seperti keamanan data, koneksi internet yang tidak stabil, dan masalah teknis lainnya. Hal-hal inilah yang selama ini di hadapi oleh Pengadilan Negeri Kelas II Marisa Kabupaten Pohuwato, sehingga dengan ini peneliti ingin mengkaji tentang mekanisme pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik dan Di Pengadilan Negeri Kelas II Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penekanan pada fakta yuridis yang ada di lapangan (Sumarna and Kadriah 2023). Yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian peneliti mengolah data dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data temuan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat berupa keterangan atau pernyataan-pernyataan dari responden sesuai dengan realitas yang ditemukan

di lapangan. Bahan hukum dalam penelitian yakni diperoleh dari lokasi penelitian yakni Pengadilan Negeri Kelas II Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) serta menggunakan analisis data secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri Kelas II Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo membawahi wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Marisa meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 13 kecamatan, 2 Kelurahan dan 79 Desa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan Tugas dan fungsi pengadilan meliputi menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepada pengadilan. Dalam pelaksanaan proses acara beracara dalam persidangan di Pengadilan, telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjabarkan proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan (Indonesia 1981).

Era globalisasi merupakan pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Mahkamah Agung berubah dan berinovasi seiring dengan perkembangan era industri 4.0. Seperti yang diberlakukan dalam pelaksanaan persidangan di pengadilan Mahkamah Agung membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem beracara di pengadilan secara elektronik ini lebih akrab dengan istilah e-Court.

Aplikasi *E-Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (online). Kemudian *E-Litigasi* merupakan kelanjutan dari *E-Court* sejak 2018 lalu untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan PERMA No 1 Tahun 2019 merupakan perubahan dari PERMA 3 Tahun 2018 mengenai *E-Court*. *E-Litigasi* merupakan inovasi lebih meluas dari sistem *E-Court*. *E-Litigasi* dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan. *E-*

Litigasi juga merupakan sebuah sistem penyelesaian perkara secara daring atau dalam jaringan. Di mana interaksi antara hakim dengan yang berperkara dilakukan dengan menggunakan media online dengan tujuan untuk menyedehankan waktu, ruang dan biaya perkara.

Kemudian pada masa pandemi Covid 19, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi Covid 19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*.

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma tersebut disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2022 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodir proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dengan pengadilan yaitu “e-Berpadu”. Salah satu perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan administrasi perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada poses kerja yang berbasis aplikasi.

Adapun mekanisme yang harus Persidangan Online Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1 angka 11 dan 12, menyatakan:

Pasal Angka 11:

“Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik”.

Pasal 1 angka 12 menyatakan:

“Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya”.

Pada prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Lapas tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 menjelaskan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Seftra Bestian, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Marisa menjelaskan bahwa pelaksanaan Persidangan Online dalam Perkara Pidana, prosedur persidangan tetap mengikuti aturan yang ada dalam Hukum Acara Pidana, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal lokasi para pihak dalam menjalani persidangan, di mana Majelis Hakim berada diruang persidangan, Jaksa Penuntut Umum berada di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa berada di Lembaga Perumahan. Dalam waktu bersamaan narasumber juga menambahkan bahwa dalam proses persidangan Terdakwa boleh didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan hingga saat ini Pengadilan Negeri Marisa tetap menerapkan persidangan elektronik/online dalam hal perkara-perkara tertentu. Misalnya adanya pertimbangan kasus yang sementara disidangkan mendapat perhatian dari masyarakat yang sekiranya berbahaya bagi saksi atau ahli begitu juga dengan terdakwa. Alasan lainnya misalnya terdakwa perempuan yang sementara berada di Lapas Perempuan yang berada di wilayah

Kabupaten Gorontalo dikarenakan Kabupaten Pohuwato belum memiliki Lapas Khusus Perempuan, mengingat jarak dan waktu antara Pengadilan Negeri Marisa dan Kabupaten Gorontalo jarak tempuh 4-5 jam perjalanan maka pihak Pengadilan Marisa mengambil inisiatif untuk melakukan persidangan online.

Pengadilan Negeri Marisa Kelas II telah melaksanakan sidang kasus pidana secara *teleconference* atau elektronik. Pelaksanaan proses pidana melalui *teleconference* dilakukan pada tahap pendaftaran perkara dan administrasi persidangan, persidangan, proses pembuktian, dan pembacaan putusan. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1. Pemberlakuan dan Administrasi Persidangan Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 terhadap proses pemberlakuan dan administrasi persidangan yang dilakukan secara *online* dengan mengunggah berkas mulai dari dakwaan, eksepsi, replik/duplik, tuntutan hingga nota pembelaan yang diformat portable document format (PDF) yang dikirim ke alamat *e-mail* pengadilan yang dimaksud. Namun dalam pelaksanaan berkas dari kepolisian yang disampaikan langsung oleh jaksa kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Marisa Kelas II, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 8 Tahun 2022, di mana pemberlakuannya masih dilakukan secara manual..
2. Persidangan. Sidang online tersebut dijabarkan dalam pasal 2 dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022 yang dilakukan secara online melalui *teleconference* yang menghubungkan antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa dan saksi serta ahli. Pelaksanaan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II, di mana majelis hakim dan panitera berada di ruang sidang terpisah dengan saksi, sedangkan jaksa penuntut umum berada di Kejaksaan setempat dan terdakwa berada di Kantor Kepolisian Resor Pohuwato maupun di Lembaga Perasyarakatan Marisa tempat dimana terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi Penasihat Hukum.
3. Pembuktian, Pada tahap pembuktian proses dimana proses pemeriksaan saksi tetap mengikuti sistem hukum acara meskipun sidang *online* berupa *teleconference*. Menurut R.Soesilo, yang dimaksud dengan kesaksian adalah kesaksian di hadapan hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai peristiwa-peristiwa tertentu yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri. Pada tingkat permohonannya di Pengadilan Negeri Marisa pada proses pembuktian saksi dan ahli berada di ruang sidang terpisah dengan hakim dan terdakwa berada di Lapas, maka penasihat hukum terhubung antara jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa melalui *teleconference*, sehingga yang di ruang

sidang hanya hakim. Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis, saksi atau ahli yang memberikan informasi melalui *teleconference* dengan alasan selain untuk mencegah penyebaran virus pada waktu itu, sidang melalui online *teleconference* yaitu karena pertimbangan kasus yang sementara disidangkan mendapat perhatian dari masyarakat yang sekiranya berbahaya bagi saksi atau ahli begitu juga dengan terdakwa.

4. Pembacaan Putusan, Pembacaan putusan hakim menjadi hal yang harus diperhatikan, karena ada beberapa syarat yang diatur dalam KUHAP Ada beberapa syarat pembacaan putusan hakim sesuai dengan KUHAP, di mana syarat hukum putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yaitu “seluruh putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum ketika diucapkan pada sidang terbuka untuk umum”. Bahwa prinsip keadilan terbuka untuk umum adalah bagian dari prinsip objektif kejujuran dalam pemeriksaan persidangan (*fair trial*). Tujuannya adalah untuk memastikan proses peradilan terhindar dari tindakan tercela pejabat peradilan.

Meskipun persidangan *online* dalam perkara pidana menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, ada juga tantangan yang harus diatasi, seperti keamanan data, koneksi internet yang tidak stabil, dan masalah teknis lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mengadopsi kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa persidangan *online* dilakukan dengan adil, efektif, dan aman.

Persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Marisa dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Seftra Bestian selaku Hakim di Pengadilan Negeri Marisa. Berikut mengatakan bahwa beberapa manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya bahwa persidangan secara elektronik dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk persidangan dengan menghilangkan kebutuhan akan kehadiran fisik semua pihak. Ini mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus. Apalagi perkara yang disidangkan terdakwa merupakan seorang perempuan yang sementara di tahan di Lembaga pemasyarakatan perempuan Limboto Kabupaten Gorontalo, maka untuk mengefisienkan waktu dan biaya maka persidangannya menggunakan persidangan *online*.
2. Aksesibilitas yang Lebih Baik: Dengan persidangan elektronik, para pihak yang berada jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan mobilitas dapat lebih mudah mengakses sistem peradilan. Hal ini menjadi pertimbangan pihak Pengadilan Negeri Marisa. contohnya dalam persidangan biasanya para terdakwa menggunakan pengacara yang berdomisili di luar Kabupaten Pohuwato, dan dalam hal persidangan tahap untuk

mendengar keterangan ahli, para ahli ini rata-rata berdomisili di kota Gorontalo atau Limboto bahkan di luar Provinsi Gorontalo maka solusinya adalah menggunakan persidangan *online*.

3. Keamanan dan Pengamanan Data: Sistem elektronik dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk dokumen dan rekaman persidangan, mencegah manipulasi atau akses yang tidak sah.
4. Fleksibilitas: Persidangan elektronik memungkinkan jadwal yang lebih fleksibel bagi semua pihak yang terlibat. Ini dapat membantu mengatasi konflik jadwal dan mengurangi penundaan dalam proses hukum. Permasalahan dalam persidangan di Indonesia ini rata-rata banyak Pengadilan yang molor waktu mulainya, hal ini setelah peneliti telusuri biasanya terjadi disebabkan karena waktu kedatangan terdakwa ke pengadilan terlambat, kurangnya personel hakim disuatu pengadilan negeri sementara perkara yang disidangkan banyak baik sidang pidana dan perdata. Hal ini juga berlaku di Pengadilan Negeri Marisa. Maka untuk meminimalisir itu diperlukanlah sidang *online*.
5. Rekam Jejak yang Lebih Baik: Dengan catatan elektronik, dokumentasi persidangan dapat disimpan dengan lebih baik dan dapat diakses kembali dengan lebih mudah. Ini memudahkan referensi masa depan dan pelacakan perkembangan kasus. Hal ini menjadikan Pelacakan Perkembangan Kasus menjadi agak mudah, dengan rekaman elektronik, perkembangan kasus dapat dilacak dengan lebih baik. Pengguna dapat melihat catatan persidangan sebelumnya, pengajuan dokumen, atau keputusan hakim dengan mudah, membantu mereka memahami status dan progres kasus.

Namun dalam persidangan *online*, sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan Persidangan elektronik membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil dan perangkat lunak yang aman dan andal. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan anggaran yang harus disediakan oleh pihak Mahkamah Agung demi lancarnya proses persidangan *online* serta Penyediaan Ruang Khusus pelaksanaan persidangan yang memadai baik dari segi ruangan persidangan, layar monitor, dan jaringan internet.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Marisa belum dapat dilaksanakan sebagaimana perintah PERMA No. 4 Tahun 2020 dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang bersifat teknis yakni masih terbatasnya sarana sarana dan prasarana pendukung yang belum begitu memadai untuk menunjang pelaksanaannya. Akan tetapi apabila dilihat dari manfaatnya pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik ada manfaat antara lain efisiensi waktu dan biaya, aksesibilitas yang lebih baik, keamanan dan pengamanan data, fleksibilitas dan rekam jejak yang lebih baik. Adapun saran yang dapat diajukan dalam penulisan ini yakni persidangan *online* guna memperjelas aturan pelaksana sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan hukum. Dan diharapkan persidangan online dapat diterapkan dalam hal perkara apapun tidak terkecuali karena persidangan online sangat efektif dan efisien sehingga mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan tidak berdampak pada objektivitas Hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hali Barakatullah. (2017). Hukum transaksi elektronik sebagai panduan dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Andi, M. S. (2020). Hukum acara pidana. Jakarta: Prenada Media.
- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi aplikasi e-court dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.
- Boyoh, M. (2015). Independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil. *Lex Crimen*, IV(4), 5–24. Retrieved from <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Indonesia, Pemerintah. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. Kuhap.
- Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). Eksistensi PTUN sebagai wujud perlindungan hukum kepada warga negara dari sikap tindak administrasi negara. *Yustitia*, 7(2), 236–248. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Putri, T. U., Azisa, N., & Mirzana, H. A. (2021). Pelaksanaan sidang virtual dimasa pandemi Covid-19 oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Barru. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu*, 5(2).

Rusli, M. (2011). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (2016). *Prosedur pidana hukum: Prosedur hukuman kasus penyelesaian sesuai KUHAP untuk hukum penegakan hukum*. Bogor: Citra Kencana.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wafa, E. F., Hanafi, A. I., Perwira, A. H., Al-Rasyid, M. H., Magister, M., & Universitas, H. (2020). Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Unpam*, 1–8. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12205>.